

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN
QANUN HUKUM KELUARGA TAHUN 2019
TENTANG POLIGAMI DAN KAITANNYA
DENGAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISA APRILIA QADRINA

NIM. 160101038

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN
QANUN HUKUM KELUARGA TAHUN 2019
TENTANG POLIGAMI DAN KAITANNYA
DENGAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

LISA APRILIA QADRINA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM 160101038


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Analihsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II,



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705032006092010

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN
QANUN HUKUM KELUARGA TAHUN 2019
TENTANG POLIGAMI DAN KAITANNYA
DENGAN KETAHANAN KELUARGA
(Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 Maret 2023 M
17 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197404072000031004

SEKRETARIS

Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006092010

PENGUJI I

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

PENGUJI II

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Aprilia Qadrina
NIM : 160101038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 September 2022

Yang menerangkan



Lisa Aprilia Qadrina

ABSTRAK

Nama/Nim : Lisa Aprilia Qadrina/160101038
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Poligami Dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 10 Maret 2023
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Persepsi, Poligami, Rancangan Qanun Hukum Keluarga.*

Ketentuan Islam terkait poligami telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan poligami ini juga mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Aceh, regulasi hukumnya sedang dibahas dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Akan tetapi masyarakat Banda Aceh masih berbeda dalam menanggapi pengaturannya dalam rancangan qanun tersebut. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019? Apa yang menjadi dasar terbentuknya persepsi masyarakat di Kota Banda Aceh atas pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019? Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dekriptif analisis. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi masyarakat tentang poligami yang dirancang dalam Qanun Hukum Keluarga, yaitu yang tidak setuju dan yang menerima aturan poligami. Bagi yang setuju, alasannya adalah untuk merealisasikan kepastian hukum di tengah masyarakat dan menertibkan praktik poligami. Bagi yang tidak setuju, alasannya adalah membuka peluang terjadinya praktik poligami, membuka dampak buruk karena poligami lebih besar mudarat dari pada maslahat. Dasar terbentuknya persepsi masyarakat ialah karena faktor si pemersepsi itu sendiri. Bagi yang setuju poligami diatur didasari pengalaman dan pengharapan bahwa selama ini praktik poligami tidak tertib sehingga perlu pengaturan berbentuk qanun Aceh. Bagi yang tidak setuju didasarkan emosional dan pengalaman. Poligami yang terjadi justru dilihat sebagai sebab munculnya hubungan tidak harmonis dan perpecahan, tidak terpenuhi hak dan kewajiban di antara suami isteri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 Tentang Poligami Dan Kaitannya Dengan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag Pembimbing Pertama
5. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Kedua


6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 14 September 2022

Penulis

Lisa Aprilia Qadrina



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِيْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِيْ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi foto wawancara
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP POLIGAMI DALAM FIKIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF	20
A. Poligami dalam Islam.....	20
1. Pengertian Poligami	20
2. Hukum dan Tujuan Poligami	22
3. Syarat-Syarat Poligami dalam Fikih	27
B. Poligami dalam Hukum Positif	29
1. Asas Pernikahan dalam Hukum Positif	29
2. Syarat Menikah Lebih dari Satu Isteri (Poligami).....	30
C. Mekanisme Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan	32
D. Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga	34
E. Teori Persepsi Masyarakat dan Faktor-Faktor Terbentuknya	37
F. Rancangan Qanun Hukum Keluarga.....	40

BAB TIGA ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA TAHUN 2019.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Persepsi Masyarakat terhadap Pengaturan Poligami di dalam Rancangan Qanun Tahun 2019	50
1. Dukungan Masyarakat terhadap Poligami dan Dasar Pemikiran Mereka.....	51
2. Penolakan Masyarakat terhadap Poligami dan Dasar Pemikiran Mereka.....	55
3. Analisis Komparasi Dua Persepsi Masyarakat.....	58
C. Dasar Terbentuknya Persepsi Masyarakat	62
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah salah satu isu yang selalu mendapat respon relatif cukup banyak dari isu-isu hukum keluarga lainnya. Respon yang muncul cukup beragam di tengah masyarakat. Poligami sering dipandang negatif sebab pada faktualnya, praktik poligami dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Pihak suami dalam praktiknya sering mengabaikan hak isteri dan anak-anak, sehingga oleh sebagian kalangan memandang bahwa poligami lebih banyak mudharat daripada manfaat.¹ Apalagi praktiknya tidak mendapat izin dari isteri pertama, akan menimbulkan konflik di antara pasangan, dan keluarga besar.²

Poligami telah dipraktikkan jauh sebelum Islam datang. Bangsa Arab pra Islam justru telah mempraktikkan poligami dengan tanpa batas, dan memandang perempuan hanya sebagai pemuas seks laki-laki. Untuk itu, Islam datang dengan membawa ketentuan bahwa jika seseorang melakukan pernikahan dengan lebih dari satu isteri, maka syaratnya hanya jika mampu berlaku adil, dan jumlah isteri maksimal 4 orang dalam satu waktu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 3. Ayat menyebutkan seorang laki-laki dapat menikahi seorang perempuan atau dua orang hingga empat orang, syaratnya ialah harus berlaku adil antara isteri-isterinya.

Konsepsi hukum Islam mengenai poligami seperti tertuang dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 3 sering sekali disalahpahami oleh banyak orang. Kebolehan yang ditetapkan ayat tersebut cenderung digunakan untuk melegitimasi, membenarkan atau mengesahkan praktik poligami di tengah masyarakat tanpa memperdulikan syarat-syaratnya yang sebetulnya relatif sangat ketat.

¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an, Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 144.

²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 224.

Merujuk kepada hukum positif di Indonesia, hukum perkawinan memiliki asas monogami, namun diberikan peluang bagi siapa saja yang ingin berpoligami dengan syarat harus ada izin dari isteri. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan legalitas poligami. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan, pengadilan dapat memberikan izin poligami dengan syarat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak berketurunan. Keterangan lebih lanjut ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 40 dan Pasal 41 tegas dinyatakan permohonan izin poligami dapat dilakukan apabila ada izin isteri, dan harus memenuhi tiga syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan poligami sebagaimana tersebut dalam undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pemerintah tentang itu memberikan gambaran bahwa poligami diakui di Indonesia. Undang-undang masih memberikan peluang kepada siapa saja yang hendak menikah lebih dari satu orang dapat dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang ketat dan relatif berat.

Pada faktualnya cukup banyak praktik poligami jauh dari nilai-nilai Islam. Tidak sedikit kasus suami mengabaikan hak-hak isteri karena praktik poligami, seperti tidak memberi perhatian, mengabaikan nafkah isteri dan anak sekaligus. Pernikahan kedua atau ketiga dan keempat juga sering kali dilaksanakan di bawah tangan, tidak dicatat lembaga yang berwenang. Hal ini berakibat kepada peluang isteri dan anak-anak terzalimi dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.³

Di Aceh, regulasi terkait poligami sedang dirancang dan menjadi bagian dari materi hukum Rancangan Qanun Hukum Keluarga (selanjutnya ditulis Raqan HK). Raqan HK yang sedang dibentuk dan dirancang lembaga legislatif menjadi suatu qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti amanah Undang-Undang

³Diakses melalui: jasraputra.com/qonun-aceh-catatan-kpai-tentang-poligami/, tanggal 3 Desember 2020.

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Pasal 125 dikemukakan bahwa syariat Islam di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun bidang syariah yang dimaksud di antaranya adalah hukum keluarga.

Raqan HK memuat berbagai materi hukum keluarga, dari akad nikah dan talak, termasuk di dalamnya poligami. Tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada, muatan materi hukum poligami dalam Raqan HK juga menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang ingin menikah, dan beberapa syarat tambahan yang belum diatur dalam undang-undang. Di antara ketentuan poligami dalam Raqan HK ini adalah suami boleh beristeri lebih dari satu orang hingga 4 orang isteri, suami yang ingin beristeri lebih dari satu harus memenuhi ketentuan syarat mempunyai kemampuan lahir dan batin, dan adanya jaminan mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya.⁴

Mengenai syarat lahir, Raqan HK menyebutkan bahwa laki-laki tersebut harus mampu dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Selain itu kemampuan lahir tersebut harus dapat dibuktikan dengan penghasilan perbulan, baik itu bertani, dan pekerjaan lainnya.⁵ Beberapa tambahan pengaturan poligami dalam Raqan HK tersebut juga mengenai tata cara mengajukan poligami, proses dan tahapan-tahapannya.

Pengaturan poligami dalam Raqan HK tersebut mendapat respon pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju untuk disahkan, dan tidak sedikit pula yang kontra terhadapnya. Data awal penelitian ini mengungkapkan salah satu

⁴Pasal 37 ayat (1), (2), dan ayat (3) Rancangan Qanun Hukum Keluarga: Ayat (1): Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2): Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang. Ayat (3): Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁵Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Rancangan Qanun Hukum Keluarga: Ayat (4): Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya. Ayat (5): Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

keterangan dari masyarakat Gampong Jeulingke yang tidak setuju terhadap Raqan HK, karena terdapat beberapa materi hukumnya yang membuka peluang praktik poligami yang tidak sehat secara hukum.⁶ Dengan disahkannya rancangan qanun tersebut, maka membuka peluang praktik poligami di tengah masyarakat. Praktik poligami hanya akan mengakibatkan terpecahnya keluarga inti sekaligus keluarga besar. Legalitas poligami dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut sama saja membuka peluang bagi perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan sampai pada perpecahan.⁷

Dilihat dari sudut pandang materi hukum poligami, maka di dalamnya ada aturan syarat-syarat poligami. Jika mengambil pandangan pro terhadap poligami, maka syarat-syarat yang ditetapkan, seperti harus ada pekerjaan yang dibuktikan dengan sejumlah pekerjaan yang sah dari laki-laki yang ingin berpoligami, atau syarat lainnya justru dianggap sebagai syarat yang membaratkan. Sementara jika mengambil pendapat yang kontra terhadap poligami, maka ketentuan poligami di dalam Raqan HK ini justru dianggap menjadi peluang bagi laki-laki melakukan praktik poligami secara tertutup.

Raqan HK dianggap masih belum lengkap, misalnya aturan menyangkut bagaimana tindakan dan upaya hukum bila ada praktik poligami dilakukan secara *siri* (di bawah tangan). Karena masyarakat kita khususnya di Aceh cenderung masih memandang poligami yang dilaksanakan tanpa dicatat dianggap sah secara hukum agama, meskipun hukum negara menganulirnya. Dualisme hukum inilah masih menjadi penyebab munculnya poligami secara *siri*. Oleh karena itu, pro kontra terhadap isu hukum sekaligus munculnya Raqan HK cukup menarik untuk dilakukan kajian lebih jauh, khususnya dengan mengambil fokus kepada persepsi masyarakat terhadap Raqan HK tersebut.

⁶Wawancara dengan Nurul Rahma, masyarakat Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh, tanggal 19 November 2020.

⁷Wawancara dengan Nurul Rahma, masyarakat Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh, tanggal 19 November 2020.

Berdasarkan permasalahan di atas, bisa dipahami bahwa rancangan qanun hukum keluarga tersebut mendapat respon dan juga persepsi yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat Aceh dewasa ini, khususnya masyarakat Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Karena itu, menarik untuk diteliti lebih jauh menyangkut respon masyarakat terhadap pengaturan poligami dalam Raqan HK, dengan judul penelitian: **“Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Pengaturan Poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan di dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019?
2. Apa yang menjadi dasar terbentuknya persepsi masyarakat di Kota Banda Aceh atas pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka pelaksanaan penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan juga menganalisis persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019.
2. Untuk menganalisis dasar terbentuknya persepsi masyarakat di Kota Banda Aceh atas pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan terlebih dahulu yaitu persepsi masyarakat, rancangan Qanun Hukum Keluarga dan istilah poligami, yaitu:

1. Persepsi masyarakat

Istilah persepsi masyarakat dapat dimaknai sebagai tanggapan atau respon masyarakat terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan persepsi masyarakat ialah tanggapan ataupun respon sebagai sebuah pendapat masyarakat terhadap lahirnya rancangan qanun hukum keluarga di Aceh, khususnya materi yang khusus membahas terkait poligami.

2. Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Rancangan qanun hukum keluarga dapat dimaknai sebagai rancangan satu aturan hukum dalam bentuk qanun hukum keluarga. Istilah qanun di sini berarti sama dengan peraturan daerah atau perda. Sehingga, qanun hukum keluarga sama maknanya dengan peraturan daerah Aceh tentang hukum keluarga.

3. Poligami

Poligami adalah satu istilah yang menunjukkan bahwa laki-laki bersiteri lebih dari satu orang. Dalam Islam, poligami disebut dengan *ta'adda al-zaujat*, yang maknanya adalah laki-laki menikahi beberapa orang wanita dalam satu kali waktu secara bersamaan, dan dibatasi hanya maksimal 4 orang isteri.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang persepsi Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Tentang Hukum Keluarga Tahun 2019 khususnya menyangkut pengaturan poligami belum ada yang mengkajinya. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan yang juga membahas tentang soal poligami, di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Nurul Husna, mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2013 dengan judul: “*Pandangan Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligami*”. Hasil penelitiannya bahwa Ibnu Kasir berpandangan, poligami dihukumi mubah dan pemberian ni'mat yang diberikan oleh Allah untuk hambanya. Beliau salah satu *mufassir* yang membolehkan poligami secara mutlak. Ar-Razi berpandangan bahwasanya poligami hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Muhammad Rasyid Ridha berpandangan bahwa poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat begitu juga Quraish Shihab. Sedangkan Hamka berpandangan bahwa poligami adalah solusi, poin penting dari perintah ini adalah pemeliharaan anak yatim. Kelima mufassir tersebut sependapat bahwasanya ayat ini ditujukan untuk anak yatim dan kebanyakan dari mereka memilih monogami sebagai pernikahan ideal dan mayoritas berpandangan bahwa yang boleh dinikahi maksimal empat istri kecuali pandangan Ar-Razi.⁸
2. Tesis yang ditulis oleh Elly Fatmawati, mahasiswi Program Magister al-Ahwal al-Syakhsyyah, Pascaserjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dengan judul: *Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*”. Hasil penelitiannya bahwa konsep poligami Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yaitu monogami dan poligami yang bersifat temporal dengan menekankan aspek keadilan secara distributif terhadap para istri. Sedangkan hasil konsep poligami Muhammad Syahrur yaitu syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim dengan penekanan aspek keadilan pada anak-anak yatim.

⁸Nurul Husna, “*Pandangan Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligami*”. (Tesis) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2013, diakses tanggal 23 Mei 2023.

pemikiran tokoh diatas terletak pada inti pokok prinsip keadilan sebagai *Justice as Fairness* dan *Inequality Principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zahara, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami (Analisis Dengan Teori Maşlahah)*". Dari hasil analisa penulis menunjukkan bahwa MK menolak permohonan uji materiil dengan pertimbangan bahwa syarat dan ketentuan hukum poligami yang dimuat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan teori *maşlahah* dalam kaitannya dengan putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007, bahwa putusan ini didasari atas pertimbangan kemaslahatan umum, karena syarat dan ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat meminimalisir kesewenangan laki-laki. pertimbangan hakim konstitusi dalam menolak permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal yang dimohonkan. Menurut MK, Negara wajib mengatur ketertiban perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami, sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁰

⁹Elly Fatmawati, "*Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*". (Tesis). Pada Program Magister (S2) Al-Ahwal Al-Syakhsyyah, Pascaserjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017, diakses tanggal 23 Mei 2023.

¹⁰Rizka Zahara, "*Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami: Analisis dengan Teori Maşlahah*". (Skripsi). Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017, diakses tanggal 23 Mei 2023.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rifa'i, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2018, dengan judul: "*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab)*". Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram sebab aksesnya). Adapun Muhammad Quraish Shihab menganggap poligami sebagai pintu darurat, dan pembolehnya pun disertai syarat yang ketat. (2) Konsep kesetaraan gender yang digagas oleh Musdah dan Quraish memiliki kesamaan yaitu menolak persamaan secara menyeluruh, dan memandang masih perlunya perbedaan laki-laki dan perempuan terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Selain itu, Musdah dan Quraish juga berpendapat bahwa poligami bukan perintah apalagi kewajiban. Adapun perbedaan kesimpulan hukum dari keduanya adalah disebabkan dari berbeda memandang syarat kebolehan poligami, yaitu adil. Musdah tidak membuat pemisahan antara adil secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan Quraish membedakan antara keduanya.¹¹
5. Skripsi yang ditulis Nurullina Wahidatus Salam, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Hukum Keluarga Surabaya tahun 2018 dengan judul: "*Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep Poligami*". Hasil penelitiannya bahwa Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa diperbolehkan jika yang dinikahi adalah anak yatim atau janda. Wahbah Az-Zuhaili lebih memberi kelonggaran dalam hal poligami. Syarat perempuan yang boleh dinikahi tidak harus anak yatim dan janda, jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka lebih baik menikahi

¹¹Achmad Rifa'i, "*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab)*". (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2018, diakses tanggal 23 Mei 2023.

perempuan lain. Persamaan pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep poligami yaitu keterkaitan antara poligami dengan anak yatim, ketidaksetujuan pembenaran umum tentang pembolehan poligami tanpa syarat-syarat tertentu. Adapun perbedaannya yaitu perempuan yang boleh dinikahi. Asghar Ali berpendapat bahwa perempuan yang boleh dipoligami adalah anak yatim dan janda. Menurut Wahbah perempuan yang boleh dipoligami tidak harus anak yatim dan janda karena dalam poligami juga ada syarat umum dan khusus. Kemudian ialah penafsiran kata adil. Adil bagi Asghar ialah adil hal materi dan immateri yang mana sangat sulit untuk diwujudkan oleh manusia, sehingga poligami mustahil terjadi. Sedangkan Wahbah mengartikan adil kepada para istri dalam hal materi karena hal cinta kasih adalah di luar kemampuan manusia.¹²

6. Skripsi yang ditulis oleh Naylah Ithriyah, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul: "*Feminisme dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah*". Hasil penelitiannya bahwa teori bernuansa tradisional yang diusung oleh Maryam Jameelah adalah dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan kembali pada Al-Qur'an dan Hadis yang menurut Maryam adalah otentik dan tidak menyerap budaya Barat. Dalam menerapkan teorinya Maryam menggunakan beberapa metode, yakni: a. Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang feminisme-nya. b. Menelusuri sebab turunya ayat tersebut, sebagai sumber histori budaya pada zaman Arab terdahulu. c. Menafsirkan ayat tersebut berdasarkan Al-Qur'an. d. Menafsirkan Alquran dengan Hadis. Penafsiran Maryam Jameelah terhadap ayat poligami

¹²Nurullina Wahidatus Salam, "*Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep Poligami*". (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Hukum Keluarga Surabaya tahun 2018, diakses tanggal 23 Mei 2023.

menggunakan surah an-Nisa ayat ke 3 dan 129, menyiratkan bahwa ia tidak menolak adanya poligami. Akan tetapi tetap dengan syarat jumlah perempuan yang boleh dinikah adalah 4 dan juga dapat berlaku adil. Ia mengutip hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat yang mengatakan jika poligami adalah tidak dilarang dalam Islam, seperti halnya kebudayaan Arab terdahulu.¹³

7. Skripsi Muhammad Zunal Aulawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015 dengan judul: "*Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami*". Hasil penelitiannya bahwa jumhur ulama' (*Fuqaha ataupun Mufasssir*) termasuk juga Ibnu Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah tidak adanya pembedaan antara satu isteri dengan isteri yang lainnya dalam hal pemberian nafkah dan giliran bermalam. Syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa' ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif.¹⁴
8. Jurnal yang ditulis oleh M. Ichsan STAI al-Hilal Sigli Aceh Jl. Perniagaan No. 10, Keramat Dalam, Sigli Aceh, dalam jurnal "Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018", dengan judul: "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*".

¹³Naylah Ithriyah, "*Feminisme dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah*". (Skripsi). Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018, diakses tanggal 23 Mei 2023.

¹⁴Muhammad Zunal Aulawi, "*Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami*". (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015, diakses tanggal 23 Mei 2023.

Kesimpulkannya ada tiga yaitu, di dalam tafsiran surat al-Nisa ayat 3 adalah, apabila dikhawatirkan tidak akan berlaku adil dengan menikahi empat orang, maka nikahilah tiga orang perempuan saja. Dan apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dengan menikahi tiga orang perempuan, nikahilah dua orang saja. Penyebab terjadinya kontroversi ulama adalah karena perbedaan cara pada dalam menafsirkan lafaz amar (perintah menikah) yaitu pada kalimat فانكحو. Menurut al-Tabariy perintah menikah pada kalimat فانكحوا (yang terdapat dalam ayat 3 surah an-Nisa tidak bermakna wajib dan mengikat (اللزام) akan tetapi bermakna pengajaran الرشد dan pemberitahuan العالم. Hal demikian disebabkan adanya qarinah yang memalingkan makna tersebut. Hukum poligami tidak bertumpu pada adanya nash, melainkan pada situasi kondisi. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruangan dan waktu. Prinsipnya adalah keharusan untuk selalu merujuk prinsip-prinsip dasar syariah yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.¹⁵

9. Jurnal yang ditulis oleh Yusefri, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu, dengan judul: “*Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia: Suatu Tinjauan Metodologis*”. Dimuat di dalam “Mizan; Jurnal Ilmu Syariah”. Vol. 3 No. 2 (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa argumentasi-argumentasi atau dalil yang digunakan Musdah Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif dan non normatif. Argumentasi normatif tersebut berupa ayat al-Qur’an surat alNisa’/4 ayat 129, dan hadis-hadis Nabi SAW yang kandungannya bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non normatif yaitu: (a) poligami bertentangan

¹⁵M. Ichsan, “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*”. STAI al-Hilal Sigli Aceh Jl. Pertiagaan No. 10, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018, diakses tanggal 23 Mei 2023.

dengan prinsip dan tujuan perkawinan, *mawaddah wa rahmah*. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus) dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak ber-tepi, sebagaimana disebut oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, hanya bisa diwujudkan melalui monogami; (b) tidak ada manusia yang memenuhi kriteria adil dalam poligami, kecuali hanya Nabi SAW, dan; (c) poligami saat sekarang lebih banyak *mudharat* dan *masfاداتnya* dari pada manfaatnya. Dalam pandangan Musdah Mulia, Q.S al-Nisa'/4 ayat 3 yang selalu dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks pemberian proteksi (perlindungan) anak yatim dan kaum perempuan dari perlakuan tidak adil. Kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada ayat tersebut, hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masamasa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan.¹⁶

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Ditemukan ada kesamaan-kesamaan maupun perbedaan yang cukup mendasar. Persamaan yang dimaksud dalam beberapa hal, di antaranya mengenai singgungan kajian sama-sama dalam konteks hukum poligami,. Sementara perbedaan dengan skripsi ini yaitu terkait fokus yang dikaji, yaitu persepsi Masyarakat terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Terkait poligami Tahun 2019 yang sebelumnya tidak disinggung atau belum dikaji oleh peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan.

¹⁶Yusefri, "*Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia: Suatu Tinjauan Metodologis*". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu, diakses tanggal 23 Mei 2023.

Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Respon Masyarakat Aceh terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Terkait poligami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-empiris*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

¹⁷Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer atau pokok dan sumber data sekunder atau penunjang, masing-masing seperti berikut:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberi informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara tentang analisis persepsi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh atas Rancangan Qanun Hukum Keluarga terkait poligami. Pihak-pihak yang diwawancarai sebagai informan penelitian ialah masyarakat, terdiri atas perangkat desa, masyarakat umum terutama ibu-ibu, dan informan yang lainnya yang memberikan keterangan atas rancangan Qanun tersebut. Adapun kriteria responden yang diwawancarai yaitu beberapa responden yang mewakili masyarakat akan dibatasi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 9 (sembilan) Gampong, dari 9 (sembilan) gampong tersebut, maka penulis membatasinya dalam dua gampong yang menjadi sampel penelitian, yaitu:
 - 1) Gampong Jeulingke. Informan masyarakat Gampong Jeulingke yang terdiri atas 3 informan yaitu:
 - a) Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke.
 - b) Hamdan, Kaur Pemerintahan Gampong Jeulingke.
 - c) Rasyidah, Warga Gampong Jeulingke.
 - d) Nurul Rahma, Warga Gampong Jeulingke.
 - 2) Gampong Rukoh. Informan masyarakat Gampong Rukon yang terdiri atas 2 informan yaitu:
 - a) Fitriani, warga Gampong Rukoh.
 - b) Mahmuddin, warga Gampong Rukoh.
 - 3) Akademisi 1 informan:
 - a) Agustin Hanapi

b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku yang menjelaskan teori persepsi masyarakat, di antaranya:

- 1) Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, dan *Komunikasi Antar Personal*.
- 2) I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*.
- 3) Ahmad Sifuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, dan beberapa literatur pendukung lainnya.

Selain buku-buku yang menjelaskan persepsi, juga tentang hukum poligami yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dan relevan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaknai sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Masing-masing dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, berupa bertanya langsung dengan tatap muka, yaitu menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik yang dilakukan berupa wawancara terbuka, di mana jawaban responden diterima sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan masing-masing responden.

Untuk itu, model wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan di antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari catatan atau tulisan-tulisan, termasuk rekaman, video, atau data kasus masalah yang ada yang relevan dengan kajian penelitian.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁸ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Respon Masyarakat Aceh terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Terkait poligami.

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empiris di lapangan terkait dengan Respon Masyarakat Aceh terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Terkait poligami, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *analisis-empiris*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa prinsip-prinsip komunikasi dalam proses bimbingan konseling pranikah. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.¹⁹

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tersendiri, yang terdiri dari bab pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri bab penutup. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua konsep poligami dalam fikih Islam dan hukum positif, poligami dalam Islam, poligami dalam Islam, pengertian poligami, hukum dan tujuan poligami, syarat-syarat poligami dalam fikih, poligami dalam hukum positif, asas pernikahan dalam hukum positif, syarat menikah lebih dari satu isteri (poligami), mekanisme pengajuan izin poligami di pengadilan, dampak poligami terhadap ketahanan keluarga, teori persepsi masyarakat dan faktor-faktor terbentuknya, rancangan qanun hukum keluarga.

Bab tiga analisis persepsi masyarakat terhadap pengaturan poligami dalam rancangan qanun hukum keluarga tahun 2019, gambaran umum lokasi penelitian, persepsi masyarakat terhadap pengaturan poligami di dalam rancangan qanun tahun 2019, dukungan masyarakat terhadap poligami dan dasar pemikiran mereka, penolakan masyarakat terhadap poligami dan dasar pemikiran mereka, analisis komparasi dua persepsi masyarakat, dasar terbentuknya persepsi masyarakat.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.

BAB DUA

KONSEP POLIGAMI DALAM FIKIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Poligami dalam Islam

Poligami merupakan praktik perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Praktik poligami ini sebetulnya tidak hanya dikenal di dalam dunia Islam, tetapi lebih awal sebelum datang Islam bahkan jumlahnya relatif cukup banyak. Biasanya dilaksanakan oleh petinggi kerajaan, atau tokoh dalam suatu masyarakat. Untuk mengetahui secara rinci konsep poligami dalam Islam, maka di bagian ini akan dikemukakan konsep poligami mulai dari pengertian, hukum dan tujuan, serta syarat-syarat dibolehkan berpoligami.

1. Pengertian Poligami

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dapat juga diartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, atau diartikan juga sebagai perkawinan di antara seseorang dengan dua orang atau lebih.¹ Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *polus* bermakna banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabung maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu.² Mengikuti struktur kata poligami, ia tersusun dari kata *poli* dan *gami*, *poli* artinya banyak dan *gami* artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak.³ Poligami atau di dalam bahasa Inggris disebut *polygamy* dan dalam bahasa Arab disebut *ta'adad al-*

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 490.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 351.

³Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 129.

zawjat, maknanya juga sama yaitu mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan.⁴

Secara istilah definisi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵ Poligami juga merupakan sistem perkawinan yang salah satu memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sementara itu jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang perempuan maka perkawinannya disebut poliandri (*polyandry* atau *ta'addad al-zauj*). Dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri.⁶

Menurut Jamaluddin dan Amalia, dalam buku berjudul: “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”,⁷ dinyatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, Islam membolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.⁸

Menurut Cholil Nafis, poligami bermakna seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, lawannya poliandri.⁹ Di sini, poligami dimaksudkan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang

⁴Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap...*, hlm. 613.

⁵Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 130.

⁶Nina Haryati, “Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum”, dalam *Jurnal: “JOM; Fakultas Hukum*, Volume III, No. 1, Februari 2016”, diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁷Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 48.

⁸*Ibid.*

⁹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 44.

wanita. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa pria, maka disebut dengan poliandri. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, dalam artian seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram. Poligami ialah lawan dari monogami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami ialah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami poligami adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan beberapa orang wanita dalam waktu bersamaan, yang dalam Islam hanya dibatasi maksimal sebanyak empat orang istri, dengan syarat harus berlaku adil antara masing-masing istrinya. Poligami sebagai lawan dari perkawinan monogami, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita.

2. Hukum dan Tujuan Poligami

Poligami dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dimuat di dalam Al-Qur'an dan hadis, poligami dilakukan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan motivasi pelaku melakukan praktik tersebut. Untuk itu, di sub bahasan ini dikemukakan masing-masing seperti berikut:

a. Hukum Poligami

Terkait dengan dasar hukum poligami, bahwa dalam Islam dasar dibolehkannya melakukan poligami, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, al-Qur'an sebagai dasar utama yang membolehkan poligami yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹⁰Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 48-49.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawini lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3).

Sebab turunnya ayat tersebut, karena Aisyah istri Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Aisyah, yang sering bertanya kepadanya tentang masalah agama yang musykil. Urwah bertanya bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara hak anak yatim. Aisyah menjawab: “Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, kemudian ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka ia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, ia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai empat orang.¹¹

Sementara menurut Khoiruddin Nasution, minimal ada tiga catatan penting berkaitan dengan QS. An-Nisa: 3 dan latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu: pertama, Kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan. Demikian juga wali yang memelihara harta anak yatim terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil. Kedua, Ada syarat yang harus dipenuhi

¹¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 143.

untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai, dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (cinta dan kasih sayang), serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (finansial). Ketiga, Pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu diselesaikan adalah negara, di masa awal Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka andaikan bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di Pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai dan memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat poligami. Namun yang personal inipun boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.¹²

Adapun dalam hadis, telah diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda kepada Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi yang baru masuk Islam, dan telah mempunyai isteri sepuluh orang, hingga akhirnya Nabi menyuruh memilih empat isterinya. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:¹³

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka". (HR. Baihaqi).

Dari kedua sumber hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hukum poligami masih diakui eksistensinya. Namun, jumlah isteri dibatasi hanya sampai empat orang, dan dapat dilakukan bagi orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹²Nilna Fauza, *Hikmah Al-Tasyri dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Diakses melalui: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1345/1167> Diakses tanggal 6 November 2020.

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 160-161.

Namun menurut penganut Mazhab ad-Dhahiri mempunyai pendapat bahwa laki-laki muslim boleh beristri sampai 18 orang. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, V/17): juga berpendapat bahwa dari sebagian penganut Mazhab ad-Dhahiri yang mengatakan bahwa boleh beristri sampai 18 orang, karena berpegang (pada alasan) bahwa kata bilangan pada kalimat tersebut (QS. An-Nisa ayat 3) mengandung pengertian penjumlahan, maka oleh sebab itu dua-dua diartikan 2 ditambah 2 dan begitu seterusnya untuk tiga-tiga dan empat-empat.¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi tetap dengan asas monogami yang ketat, artinya bagi orang yang hendak menikah lebih dari satu secara poligami, maka harus mengikuti ketentuan yang ada. Poligami dalam Islam bukanlah sesuatu yang diharuskan, namun kedudukan hukumnya sebagai jalan alternatif bagi siapa yang ingin untuk menikah secara poligami. Namun begitu, pelaksanaannya pun tidak dilakukan secara serta merta. Artinya, poligami dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat.

b. Tujuan Poligami

Tujuan poligami dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan dimana poligami merupakan salah satu bagiannya, adalah sebuah keniscayaan. Wujud pembaharuan dimaksud salah satunya adalah adanya proses perubahan dan penguatan fikih dari yang semula bersifat volunter menjadi aturan baku berupa Undang-undang. Tujuannya, paling tidak ada tiga hal, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang, aturan perkawinan bersifat judge made law.

¹⁴Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z. Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 614-615.

- 2) Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
- 3) Menciptakan undang-undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan zaman.¹⁵

Tiga tujuan dari adanya pembaharuan dalam konteks hukum perkawinan di atas, kiranya juga merupakan tujuan adanya aturan tentang poligami. Memberikan kepastian hukum berarti bahwa dengan pola aturan poligami yang diatur oleh Undang-undang, para suami yang hendak poligami tidak boleh dan tidak dapat berbuat semaunya. Mereka harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam ketentuan-ketentuan ini, dimunculkan syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan, baik dengan istri yang sebelumnya maupun dengan istri yang baru termasuk dengan anak-anaknya. Mayoritas Negara yang membolehkan poligami mensyaratkan adanya izin dari pihak pengadilan untuk perkawinan poligami. Dalam proses perizinan inilah, Negara dapat melakukan intervensi dalam arti menetapkan syarat dan menimbang kelayakan orang yang hendak poligami. Dengan demikian, akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks poligami. Selanjutnya, tujuan dari aturan poligami juga merupakan wujud penghargaan hak-hak wanita, dimana yang demikian merupakan wujud keinginan kaum wanita untuk juga dihormati dan dihargai harkat dan martabatnya, dan dalam rangka mengkontekstualisasikan aturan hukum dengan kondisi kekinian, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.¹⁶

¹⁵Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", dalam *Jurnal: "e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020)", hlm. 87, diakses tanggal 23 Mei 2023.

¹⁶*Ibid.*

3. Syarat-Syarat Poligami dalam Fikih

Mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Presiden mengeluarkan perintah yang membahas tentang ketentuan poligami dan juga menjelaskan bahwa KHI juga berisikan syarat substansial untuk berpoligami, yang ternyata sudah menyatu dengan seorang suami dan keadilan yang terpenuhi sesuai dengan Pasal 55, Hukum Islam menyatakan jika:

- a. Poligami hanya dapat dilakukan hingga memiliki empat istri
- b. Dengan syarat utama harus adil
- c. Jika syarat point kedua tidak dapat dipenuhi maka poligami dilarang.¹⁷

Syarat penting dalam berpoligami ada pada Pasal 55 ayat (2) KHI jika hal penting ini tidak terpenuhi maka poligami dilarang. Kemudian selain itu dibutuhkan juga persetujuan istri agar suami melakukan poligami.¹⁸ Mengenai landasan hukum pemberian izin poligami telah diatur melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹⁹

Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi menyebutkan bahwa berlaku adil sebagai syarat utama, jika tidak adil maka orang akan mencela poligami itu sendiri. Orang yang menentang poligami dan melakukan propaganda atasnya disebabkan oleh syarat adil itu tidak dilaksanakan.²⁰ Sedangkan menurut Mustafa al-Siba’i juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua iseri

¹⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), hlm. 54.

¹⁸*Ibid.* hlm, 54.

¹⁹Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Dalam *Jurnal Privat Law*, Vol. Iii No 2 Juli-Desember 2015”. 103, diakses tanggal 23 Mei 2023.

²⁰Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (terj: Abu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 190.

dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.²¹

Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Dib al-Bugha merincikan syarat poligami dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut: (1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan; (2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian; (3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda; dan (4) Bila mengkhawatirkan isteri *nusyuz* (membangkang) maka ia harus menasihati, bila masih membangkang harus pisah tempat tidur.²²

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan syarat-syarat yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua,

²¹Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015", diakses tanggal 23 Mei 2023.

²²*Ibid.*

karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.²³

B. Poligami dalam Hukum Positif

1. Asas Pernikahan dalam Hukum Positif

Pada dasarnya, asas perkawinan Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah monogami/monogini, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang istri, demikian pula sebaliknya.

Dalam UU No.1/ 1974 dinyatakan: “Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun demikian, ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri. Kemungkinan berpoligami tetap ada, dengan syarat poligami yang dilakukan didasarkan atas izin dari Pengadilan, dimana salah satu syaratnya adalah mendapat persetujuan dari istrinya. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Hal kebolehan poligami ini, sejalan dengan pendapat Ulama fikih sebagaimana telah diuraikan.²⁴

Selanjutnya, kebolehan akan poligami juga dibatasi dengan jumlah istri maksimal empat (4) orang dalam satu ikatan perkawinan. Dalam hal ini, KHI

²³Artikel Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, di akses melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/4376/3805>, diakses tanggal 23 Mei 2023.

²⁴Fahimul Fuad, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern”, dalam *Jurnal: “e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020)”, hlm. 82, diakses tanggal 23 Mei 2023.

menyatakan: “Beristri lebih dari satu orang, pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri”. Pada prakteknya, jika seorang suami hendak melakukan poligami, maka ia harus mendapatkan izin dari pengadilan di tempat ia tinggal. Selanjutnya, pengadilan akan melihat dan menilai apakah pengajuan poligami dapat dikabulkan atau tidak. Secara normatif, pemberian izin poligami didasarkan atas pertimbangan kondisi istri yang mengalami kondisi-kondisi berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping kondisi di atas, seorang suami boleh mengajukan permohonan poligami apabila memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Ada persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ketentuan dalam UU Perkawinan ini memberikan penegasan dan kepastian akan jaminan banyak hal, yang mencakup kemampuan fisik, dan finansial, baik untuk istri maupun anak-anaknya. Kepastian akan kemampuan sang suami juga harus ditopang dengan kondisi psikisnya yang mapan, sehingga mampu berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya.²⁵

2. Syarat Menikah Lebih dari Satu Isteri (Poligami)

Adapun yang menjadi syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan

²⁵Fahimul Fuad, “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern”, dalam *Jurnal: “e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020)”, hlm. 83, diakses tanggal 23 Mei 2023.

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seperti di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto PP No. 9 tahun 1975, juncto InPres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.²⁶

²⁶Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Dalam *Jurnal “Privat Law Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015”*, hlm. 102, diakses pada tanggal 22 April 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

C. Mekanisme Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 KHI :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;

- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan keterangan pajak penghasilan, atau
 - b) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Kemudian selain syarat pada pasal 58 KHI untuk bisa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, suami juga harus memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat yang terdapat dalam KHI pasal 58, di antaranya:

1. Selain syarat utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama juga harus memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 di antaranya harus ada persetujuan istri dan bukti kepastian suami dapat menjamin seluruh kebutuhan anak-anak dan istri-istri.
2. Tidak mengurangi segala hal yang sudah ditentukan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf b, persetujuan di poin 1 dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, persetujuan dalam bentuk tertulis harus ditegaskan lagi secara lisan di dalam sidang.
3. Persetujuan tersebut tidak diperuntukkan untuk suami yang istrinya tidak dimintakan persetujuan dikarenakan istri tidak ada kabar atau menghilang minimal dalam kurun waktu 2 tahun, seluruhnya dipertimbangkan kembali oleh hakim.

Isi dari pasal 58 KHI adalah syarat formil istri dalam memberikan tanggapan pada suaminya yang ingin melakukan poligami. Ini merupakan upaya menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga setelah nanti terlaksananya poligami. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan;
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 59 KHI juga berisikan mengenai jika istri tidak memberikan persetujuan serta permohonan izin yang ditujukan pada Pengadilan Agama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan bisa memberikan izin usai memeriksa dan mendengarkan ucapan istri pertama atau istri sebelumnya pada persidangan Pengadilan Agama. Suami istri dalam keadaan ini bisa mengajukan banding atau kasasi.²⁷

D. Dampak Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga

Dampak poligami terhadap ketahanan keluarga sebagaimana Penelitian yang telah dilakukan di lima negara Syiria, Palestina, Turki, Jordan dan Kuwait, ditemukan bahwa dampak poligami bagi istri pertama yaitu:

1. Kepuasan perkawinan mulai berkurang
2. Mengalami penurunan kepuasan hidup
3. Gangguan jiwa yang berdampak bagi kesehatan fisiknya
4. Depresi
5. Gangguan psikosomatik
6. Mudah mengalami kecemasan
7. Paranoid

²⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55-56.

8. Merasa rendah diri, menjadi tidak berharga
9. Lebih mudah mengalami stress, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya
10. Mengalami masalah psikososial dan masalah ekonomi yang lebih besar.²⁸

Selain dampak tersebut, sering muncul stigma-stigma buruk yang dihadapi perempuan, misalnya istri pertama dianggap tidak mampu melayani kebutuhan suami sehingga suami kawin lagi, istri kedua dianggap sebagai perempuan penggoda, banyak pihak menyalahkan kaum perempuan sebagai penyebab suami poligami.

Selain itu poligami juga berdampak bagi pria, dampak tersebut di antaranya:

1. Kesehatan jantungnya, karena semakin banyak istri, semakin tinggi resiko seorang suami terkena serangan jantung.
2. Rumah tangga yang tidak nyaman dan penuh intrik.
3. Harus memiliki sumber finansial yang dengan kuat dan cenderung boros.
4. Rentan nya pertengkaran, mulai dari hal sepele seperti salah memanggil nama istri.
5. Merepotkan administrasi keluarga.
6. Ketidakmampuan melayani hasrat seksual para istri, ketika istri yang satu menggebu hasrat seksual nya. Si suami telah terpenuhi kebutuhan seks oleh istri lainnya. Sehingga akan mengecewakan dan membuat frustrasi istri yang lainnya.
7. Akan dimusuhi oleh para perempuan dan pria penolak poligami. Hal ini karena pemikiran masyarakat sudah modern dan menganggap praktik poligami sebagai tindakan amoral dan kriminal.²⁹

Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:

²⁸Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 73.

²⁹Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan...*, hlm. 74.

1. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
2. Bukan seorang yang berarti bagi suaminya. Menyadari bahwa ia bukan satu-satunya orang yang berada di sisi suami.
3. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
4. Kehilangan hubungan dengan orang lain

Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, di antaranya:

1. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
2. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
3. Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.³⁰

Dapat dipahami bahwa dampak poligami dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam ketahanan keluarga, di antaranya kepuasan perkawinan suami istri mulai berkurang, rumah tangga yang tidak nyaman dan penuh intrik, dapat mengalami penurunan kepuasan hidup, terjadi konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu, bahkan terdapat persaingan tidak sehat para istri.

³⁰Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", (skripsi), (Fakultas: Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro: 2018), diakses tanggal 23 Mei 2023.

E. Teori Persepsi Masyarakat dan Faktor-Faktor Terbentuknya

Persepsi merupakan salah satu teori yang penggunaannya diarahkan pada respon, tanggapan, atau perhatian terhadap fenomena di lingkungan sekitar dan terhadap apapun di luar diri. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap masyarakat dan lingkungannya. Persepsi ini biasanya dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang memunculkan penilaian bahkan tindakan terhadap suatu yang dialami.³¹ Dalam catatan Mead, persepsi salah satu di antara empat pembentuk suatu tindakan, selain adanya pembentuk lainnya misalnya impulsif, manipulasi dan pemenuhan.³² Untuk mengetahui teori atau konsep persepsi ini dibangun, maka bagian awal bahasan ini akan dikemukakan beberapa pengertian para ahli diikuti dengan faktor-faktor terbentuknya persepsi masyarakat.

Istilah persepsi, secara *letterlijk* berasal dari bahasa Latin, yakni *perceptio* bermakna menerima, mengumpulkan, tindakan pengalihan kepemilikan, melihat atau memperhatikan sesuatu dengan akal sehat.³³ Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁴

Alo Liliweri menyebutkan bahwa pemaknaan persepsi relatif cukup rumit dan antara para ahli berbeda dalam memberikan definisinya. Di antara definisi yang ia kemukakan bahwa persepsi adalah proses menjadi sadar terhadap suatu atau beberapa stimulus yang ada di sekitar kita. Persepsi juga berarti satu proses neurologis ketika sensoris stimulus diterima, diketahui dan diakui sebagai suatu makna yang sederhana.³⁵

³¹M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Mamahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 31 dan 81.

³²I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 127.

³³Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, Cet. 1, Edisi Satu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 167.

³⁴*Ibid.*

³⁵Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 153.

Robbins menjelaskan, persepsi merupakan suatu proses dimana individu mengorganisasikan berikuk menafsirkan kesan indera untuk memberikan makna terhadap lingkungannya.³⁶ Definisi lainnya juga dikemukakan Gibson, persepsi merupakan proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek).³⁷ Secara lebih luas, Liliweri telah mengemukakan minimal 14 pengertian ahli tentang persepsi, termasuk di dalamnya definisi yang dikemukakan Gibson dan Robbins sebelumnya, di antara definisi lain yang ia kemukakan seperti berikut:³⁸

1. Lahlry menyebutkan, persepsi adalah proses di mana kita menafsirkan data sensoris, yakni data yang diterima melalui lima indera kita.
2. Scott mengemukakan bahwa persepsi adalah perilaku individu untuk bisa mempelajari apa yang ia lihat dengan melibatkan aktivitas kognitif.
3. Menurut Engel dan Kolat, persepsi adalah proses dimana seorang individu menerima rangsangan melalui berbagai indera dan menafsirkan rangsangan yang telah diterima.³⁹

Persepsi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut secara prinsip memiliki kesamaan makna dan tujuan, yaitu sama-sama dimaknai sebagai suatu proses merangsang pengalaman yang diperoleh dari luar diri melalui indera, dan menafsirkan apa yang telah dialami dari rangsangan itu. Proses tersebut secara berkesinambungan memunculkan argumentasi dalam bentuk verbal (perkataan), atau tindakan. Perkataan dan tindakan inilah hasil dari respon yang diterima oleh individu sebagai hasil ekstraksi penafsiran atas apa yang diterima melalui panca indera terhadap lingkungan sekitar (objek, peristiwa, kebijakan yang dikeluarkan dan sebagainya).

³⁶Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, (Jakarta: Pren Halindo, 2001), hlm. 172.

³⁷Sri Santoso Sabarini, dkk., *Persepsi dan Pengalaman Akademik*, (Yogyakarta: Depublis, 2021), hlm. 23.

³⁸Alo Liliweri, *Komunikasi Serba...*, hlm. 166-167.

³⁹*Ibid.*

Melalui definisi tersebut, dapat pula dipahami bahwa persepsi ini muncul oleh karena adanya pengalaman yang dihadapi seorang individu. Pengalaman di dalam kehidupan sosial masyarakat yang dialami oleh individu tentu beragam, dan dalam keadaan bersamaan memunculkan persepsi yang berbeda antara satu orang dengan orang lain terhadap rangsangan yang diterima. Para ahli tampak padu dan sepakat dalam menanggapi bahwa persepsi ini memiliki faktor-faktor yang membentuk dan memunculkannya. Gibson mengemukakan bahwa persepsi seseorang muncul secara spontan, yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan.⁴⁰

Faktor pembentuk persepsi terdiri dari dua hal, yaitu faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lainnya yang berhubungan dengan personal si pemersepsi.⁴¹ Faktor struktural adalah faktor yang ditimbulkan dari sistim syaraf seorang individu terhadap apa yang menjadi stimulus yang diterimanya.⁴²

Dalam catatan lainnya, Muslimin menyebutkan bahwa sebuah persepsi di tengah masyarakat akan muncul minimal ada empat faktor yaitu faktor personal, faktor situasional, faktor fungsional, dan faktor struktural.⁴³ Keterangan lainnya dikemukakan oleh Dewi Haroen. Ia menggambarkan dengan relatif cukup baik mengenai faktor yang umum yang mempengaruhinya terbentuknya satu persepsi seorang individu, yaitu pelaku persepsi, target atau objek persepsi, dan situasi. Ketiga faktor tersebut memiliki cakupan yang cukup luas. Melalui ketiga faktor tersebut, direduksi kembali menjadi dua faktor umum, yaitu faktor keadaan atau situasi dan faktor pemersepsi. Faktor situasi meliputi:⁴⁴

⁴⁰Erita Yulia Sesti Diah Sari, *Paradigma Baru Psikologi Lingkungan*, (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 30.

⁴¹Fitri Yani, *Psikologi Komunikasi*, (Lampung: Agree Media Publishing, 2021), hlm. 74.

⁴²Asriandi, dkk., *Prikologi Sosial: Suatu Pengantar*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 75.

⁴³Muslimin, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 65.

⁴⁴Dewi Haroen, *Personal Branding*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 32.

1. Waktu
2. Keadaan tempat kerja
3. Keadaan sosial

Adapun faktor pemersepsi meliputi:⁴⁵

1. Sikap
2. Kepentingan
3. Pengalaman
4. Pengharapan
5. Emosi

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa persepsi seseorang atau kelompok orang muncul dengan beragam faktor, baik faktor dari diri si pemersepsi, maupun hasil pengalaman yang diterima di tengah masyarakat lingkungannya. Persepsi bisa dibentuk karena faktor kepentingan atas stimulus atau rangsangan yang diterima si pemersepsi, bisa juga dibentuk karena emosi, keadaan sosial, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Intinya bahwa persepsi di dalam diri pribadi seseorang muncul disebabkan oleh banyak faktor yang dapat membentuknya, baik karena faktor internal pribadi si pemersepsi, misalnya rasa emosional yang dialami oleh pemersepsi, pengalaman, maupun faktor eksternal seperti keadaan sosial, waktu dan lingkungan kerja.

F. Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, sampai saat penelitian ini dilakukan, masih mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan), kemudian diatur pula di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵*Ibid.*

(selanjutnya ditulis KHI), dan peraturan-peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga atau perkawinan.

Khusus di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh bersama-sama dengan badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA) telah menggagas regulasi baru menyangkut hukum keluarga Islam, melalui Rancangan Qanun Hukum Keluarga pada tahun 2019 (dan biasanya ditulis Raqan HK Tahun 2019). Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Secara keseluruhan, Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 ini terdiri atas 27 bab, dan 186 pasal. Kehadiran Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 sekarang-kurangnya didasari landasan teologis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Ini dapat dipahami dalam konsideran (mukaddimah) Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
2. Masyarakat Aceh di dalam mengatur, membina, melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam.
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai masalah persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh berwenang

melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pra nikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, isteri, dan anak;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, ketentuan lebih lanjut atas pernikahan, pemutusan hubungan pernikahan, dan warisan (mawaris) diatur dalam Qanun Aceh.

Landasan lahirnya Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum keluarga di Aceh berdasarkan asas dan prinsip hukum Islam. Hal ini dapat ditelusuri dalam materi pasal per pasal qanun, secara keseluruhan tampak mengadopsi ketentuan fikih, namun begitu di dalam beberapa hal, masih menguatkan dan menjelaskan kembali ketentuan Undang-Undang Perkawinan, serta ketentuan KHI. Bahkan, di dalam Pasal 2 Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 ini, dijelaskan bahwa asas pengaturan hukum keluarga dalam aturan tersebut ialah berasaskan keislaman seperti dapat dipahami di dalam ketentuan Pasal 2 berikut:

Pengaturan Hukum Keluarga berasaskan:

1. Keislaman
2. Keadilan
3. Keterbukaan
4. Kemanfaatan
5. Kekeluargaan
6. Musyawarah dan mufakat
7. Kearifan lokal

8. Kepastian hukum
9. Teritorial

Pasal 3 Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 menyatakan bahwa regulasi hukum keluarga bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, kekal, berdasarkan nilai-nilai Islami dan memberi kepastian hukum. Adapun ruang lingkup Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 memuat berbagai permasalahan materi hukum keluarga Islam. Hal ini dipahami dalam ketentuan Pasal 4, bahwa ruang lingkup hukum keluarga meliputi:

1. Pernikahan
2. Rukun nikah
3. Mahar
4. Perjanjian Pernikahan
5. Nikah hamil
6. Beristeri lebih dari satu orang
7. Pencegahan Pernikahan
8. Batalnya Pernikahan
9. Hak dan kewajiban suami isteri
10. Harta kekayaan dalam Pernikahan
11. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
12. Pengasuhan anak
13. Perwalian
14. Putusnya Pernikahan
15. Akibat putusnya Pernikahan
16. Rujuk
17. Masa berkabung
18. Hukum kewarisan
19. Wasiat
20. Hibah
21. Pernikahan antar warga negara

22. Pembiayaan
23. Larangan nikah
24. Ketentuan Uqubat
25. Penegakan Qanun.

Sebelum menjelaskan persepsi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh terhadap poligami yang diatur di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019, bagian awal ini perlu dijelaskan lebih dahulu secara relatif singkat mengenai materi pasal poligami kaitannya dengan ketentuan pelaksanaan syariat Islam Aceh. Pembahasan berikutnya, dikemukakan persepsi masyarakat, berupa pendapat dan tanggapan terhadap ketentuan Poligami sebagaimana yang akan di atur di dalam bentuk Qanun Aceh.

Ketentuan hukum poligami yang diatur di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hanya saja ada bagian-bagian tertentu saja yang mengalami penambahan dan penjelasan, seperti spesifikasi syarat adil dalam poligami, dan penegasan bahwa perkawinan secara poligami, baik untuk yang kedua kali, ketiga atau keempat yang tidak memiliki surat izin Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara khusus aturan poligami pada Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 memakai nomenklatur “Beristeri Lebih Dari Satu Orang”. Untuk itu, jika diperhatikan materi pasal-pasal nya, tidak ada penggunaan istilah poligami, meskipun secara substansial nomenklatur tersebut secara umum dipahami sebagai perkawinan poligami. Ketentuan Poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 ini diatur pada BAB VII, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41. Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 ini lebih rinci mengatur hukum poligami. Secara lebih rinci, dapat dipahami dalam bunyi pasal-pasal berikut ini:

Pasal 37:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- (2) Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
- (3) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (5) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
- (6) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari 1 (satu) orang isteri.
- (7) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 38:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 39:

- (1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1 (satu), jika:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 40:

- (1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat: a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
- (3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 41:

- (1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

Mencermati ketentuan pasal demi pasal tersebut, aturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang selama ini berlaku di Indonesia. Hanya ada penambahan beberapa poin saja yang sifatnya praktis, di antaranya menyangkut ketentuan dan maksud adil dalam berpoligami. Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 memberi penjelasan bahwa adil itu dalam kaitan dengan upaya dan kesanggupan calon suami yang ingin beristeri dua, tiga, atau empat harus memiliki kemampuan lahir dan juga batin. Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 ini tampak mempersonalisasi bentuk-bentuk pekerjaan sebagai bukti bahwa calon suami itu memiliki kemampuan secara lahir dan juga batin. Adapun untuk aturan lainnya, antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 cenderung tidak jauh berbeda, hanya saja terdapat penjelasan-penjelasan yang sifatnya khusus. Penjelasan khusus ini berhubungan erat dengan perspektif hukum Islam yang memang diberikan wewenang terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh di bidang hukum keluarga Islam.

BAB TIGA

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN POLIGAMI DALAM RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sub bab awal ini menjelaskan dua pembahasan penting, yaitu lokasi subjek penelitian masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan penjelasan umum atas rancangan wanun hukum keluarga. Syiah Kuala merupakan nama salah satu ulama besar di Nusantara yang berasal dari sebuah wilayah kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syech Abdurrauf as-Singkily, yang sekarang juga dipakai menjadi nama Universitas Syiah Kuala di Provinsi Aceh.¹ Syiah Kuala juga merupakan salah satu nama kecamatan tertua di Kota Banda Aceh selain Kecamatan Baiturrahman. Kota Banda Aceh sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh (waktu itu Nanggroe Aceh Darussalam-NAD). Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturrahman dengan wilayah seluas 11,08 km².²

Kecamatan Syiah Kuala awalnya mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan ibu kota kecamatan berada di Gampong Lamgugop. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan Lueng Bata telah

¹Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2015-06-15T14:41:00%2B07:00&max-results=7&reverse-paginate=true>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

²Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021*, (Banda Aceh: BPS, 2021), hlm. x.

menyebabkan perubahan wilayah sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang dengan terbantuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan kecamatan induk.³

Secara Geografis, Kecamatan Syiah Kuala terletak pada 95,30810⁰ BT dan 05,52230⁰ LU, dengan luas daerah 14,244 km² (1.424,4 Ha). Adapun batas-batas Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebelah Utara Selat Malaka, sebelah Selatan Kecamatan Ulee Kareng, sebelah Timur Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah Barat Kota Kecamatan Kuta Alam.⁴ Jumlah Penduduk Syiah Kuala setelah tsunami sangat banyak berkurang karena menjadi korban musibah tersebut, namun saat ini sudah mencapai kondisi normal 36.662 ribu jiwa/10.652 KK. Di mana 26% di antaranya adalah anak-anak.⁵

Wilayah Kecamatan Syiah Kuala saat ini terdiri atas 3 kemukiman, 10 gampong, dan 41 dusun. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Gampong Peurada menjadi gampong gampong termuda dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk. Adapun nama-nama gampong di Kecamatan Syiah Kuala yaitu Gampong Ie Masen Kaye Adang, Gampong Pineung, Gampong Lamgugob, Gampong Kopelma Darussalam, Gampong Rukoh, Gampong Jeulingke, Gampong Tibang, Gampong Deah Raya, Gampong Alue Naga, dan Gampong Peurada.⁶

Dalam menjalankan urusan bidang keagamaan, Kecamatan Syiah Kuala memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sendiri merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada di

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hlm. 2.

⁵Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2015-06-15T14:41:00%2B07:00&max-results=7&reverse-paginate=true>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

⁶Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala...*, hlm. x.

tingkat kecamatan. KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

KUA berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517/2001. Di samping fungsi di atas, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).

B. Persepsi Masyarakat terhadap Pengaturan Poligami di dalam Rancangan Qanun Tahun 2019

Persepsi merupakan tanggapan yang disertai alasan-alasan terhadap luar diri seseorang, khususnya terkait satu masalah hukum. Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah mengetahui adanya isu hukum mengenai poligami, dan akan diatur dalam Qanun Aceh. Hanya saja, masyarakat tampak berbeda-beda dalam memberikan persepsi terhadap aturan poligami yang akan diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019.

Sejauh hasil penelitian melalui mekanisme wawancara, ditemukan ragam pandangan masyarakat terhadap pengaturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Ada yang setuju bahwa poligami harus diatur di dalam qanun, ada juga yang tidak setuju. Terhadap dua pendapat tersebut, akan dikemukakan alasan-alasan yang menerima dan menolak pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 pada pembahasan berikut:

1. Dukungan Masyarakat terhadap Poligami dan Dasar Pemikiran Mereka

Dukungan masyarakat terhadap pengaturan poligami ini merujuk kepada adanya aspek positif bagi pelaksanaan hukum poligami itu sendiri, yaitu tercatat sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut keterangan Agustin Hanapi (akademisi) menyatakan keberadaan hukum poligami harus diatur secara tegas dalam peraturan qanun. Hal ini untuk memberi kepastian hukum terhadap wanita-wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga, atau yang keempat. Aturan pada Rancangan Qanun Hukum Keluarga hendaknya dapat menyerap aspirasi kalangan wanita, karena ketentuan hukum poligami sangat terikat dan bersentuhan langsung dengan kepentingan wanita selaku isteri dalam rumah tangga.⁷

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Fitriani, bahwa pelaksanaan poligami yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah perkawinan pertama dilakukan secara hukum positif dan sah menurut agama, kemudian perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat kali justru dilakukan di bawah tangan, tidak tercatat, akhirnya pernikahan itu tidak diakui secara hukum. Pembuktian bahwa isteri kedua, ketiga, atau keempat itu secara hukum sangat sulit. Dalam keterangannya disebutkan berikut ini:

“Kalau ada aturan yang tegas mengenai hukum poligami, dan diperinci lagi mengenai batasan-batasannya, maka saya setuju adanya qanun yang mengaturnya. Sebab, praktik poligami selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan laki-laki. Indikasinya ialah tidak tercatat dalam buku nikah. Praktiknya sering sekali dilakukan tanpa dicatat di KUA, yang dirugikan di sini tentu pihak wanita”.⁸

Praktik perkawinan di bawah tangan sebagaimana dikemukakan tersebut memang menjadi salah satu cara yang umum dilaksanakan oleh laki-laki kawin

⁷Wawancara dengan Agustin Hanapi, Akademisi Hukum, Kota Banda Aceh, tanggal 5 Juni 2022.

⁸Wawancara dengan Fitriani warga Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 5 Juni 2022.

untuk kedua kali atau seterusnya. Bagaimanapun, perkawinan secara poligami dengan tanpa dicatatkan di PPN KUA Kecamatan menjadi fenomena umum di tengah masyarakat bahkan banyak temuan-temuan penelitian tentang ini.⁹ Atas dasar itu, dua keterangan di atas menjadi dasar mengapa aturan qanun tentang poligami menjadi sangat penting. Rancangan Qanun Hukum Keluarga seperti telah disebutkan di atas justru mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam rangka mengatur kehidupan keluarga, khususnya masalah poligami yang saat ini belum secara rinci mengaturnya. Apalagi Aceh diberikan kekhususan dan keistimewaan di dalam menjalankan syariat Islam, termasuk di bidang hukum keluarga Islam.

Menurut Hamdan, salah satu kaur pemerintahan Gampong Lingke, asas perkawinan yang umum dipahami oleh masyarakat adalah hanya sekali. Dalam Islam kemudian diberikan hak bagi laki-laki untuk menikah untuk yang kedua dan seterusnya. Pemberian izin oleh aturan agama ini tentu tidak dilaksanakan secara serampangan. Poligami yang diizinkan itu harus pula memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satu syarat yang umum dipahami adalah adil baik dari aspek materi dan non-materi. Tidak hanya itu, aturan yang berlaku di Indonesia juga memberikan tambahan bahwa laki-laki yang hendak menikah secara poligami ini, harus mendapat izin dari isteri sebelumnya, dan aturannya harus melalui pengadilan, kemudian dicatatkan di pemerintahan, dalam hal ini KUA Kecamatan. Ini sesuai dengan Rancangan Qanun Hukum Keluarga.¹⁰

Masyarakat yang setuju ataupun pro kepada Rancangan Qanun Hukum Keluarga beranjak pada ketetapan bahwa mereka mempersilahkan pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif (Dewan perwakilan Rakyat Aceh ataupun DPRA) dalam mengatur hukum poligami di Aceh. Paling tidak,

⁹Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal di dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 239.

¹⁰Wawancara dengan Hamdan, Kaur Pemerintahan Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 1 Juni 2022.

ada empat sebab alasan yang dikemukakan, yaitu ketertiban, pencatatan, juga minimalisir kasus kawin di bawah tangan, dan kepastian hukum:

- a. Penertiban perkawinan. Pengaturan hukum poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga seperti telah disebutkan sebelumnya dipandang sebagai upaya menertibkan pelaksanaan perkawinan poligami. Poligami yang hendak dilaksanakan harus diatur sesuai syariat poligami, tidak melebihi batas maksimal isteri, menertibkan proses pelaksanaannya, dan dapat menjadi media keteraturan dalam perkawinan poligami.
- b. Maksimalisasi pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam pengaturan hukum poligami. Di dalam beberapa keterangan informan terdahulu, juga selaras dengan penjelasan Mahmuddin, warga Gampong Rukoh,¹¹ ditambah dengan analisis para ahli yang dituangkan di dalam literatur hukum menyebutkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan bisa mengakibatkan pada praktik poligami dalam masyarakat.¹² Lelaki yang menilahi perempuan untuk kedua dan ketiga kali biasanya dilakukan tanpa ada persetujuan isteri, pelaksanaannya pun tidak dicatatkan. Atas dasar itu, pengalaman-pengalaman atas peristiwa hukum terkait praktik poligami tanpa tercatat di Petugas Pencatat Nikah di KUA setempat menjadi alasan (*reason*) pentingnya Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang mengatur satu aturan hukum yang jelas dalam konteks hukum di Aceh.
- c. Meminimalisir perkawinan di bawah tangan. Alasan ini sangat terkait dengan alasan terdahulu. Melalui pengaturan hukum dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, diharapkan akan bisa meminimalisir terjadinya praktik kasus poligami tanpa tercatat. Bahkan melalui aturan tersebut

¹¹Wawancara dengan Mahmuddin, warga Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 5 Juni 2022.

¹²Zulkifli Zulkarnain Suleman, dan Sulkarnain Suleman, "Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia". *Jurnal:Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 99.

idealnya mampu untuk membatasi seorang laki-laki di dalam melakukan poligami di bawah tangan.

- d. Kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu alasan kelompok yang setuju pengaturan poligami dimuat pada Rancangan Qanun Hukum Keluarga. Konsep kepastian ini beranjak dari pemahaman bahwa suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan hukum harus ada ketentuannya yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, ada materi pasalnya yang jelas, tegas dan rinci. Di dalam teori kepastian hukum, Marzuki menyebutkan aturan-aturan yang umum yang ditetapkan di dalam perundang-undangan (di sini mencakup pengertian seluruh peraturan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah atau Qanun seperti di Aceh) menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di dalam hidup bermasyarakat, baik berhubungan antara sesama individu dan dengan kelompok masyarakat. Aturan yang telah ditetapkan tersebut menjadi batasan masyarakat dan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut akan memunculkan kepastian hukum.¹³

Mimijam penjelasan Achmad Ali, syarat utama dari kepastian hukum minimal ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu hukum itu positif atau berbentuk satu peraturan perundang-undangan, hukum itu harus didasarkan terhadap suatu fakta hukum, hukum sebagai fakta harus dirumuskan ke dalam suatu aturan perundang-undangan yang sifat dan juga bentuknya jelas, rinci, sehingga menghindari suatu kekeliruan dalam pemaknaannya, dan juga hukum yang sudah dipositifkan itu tidak sering diubah-ubah.¹⁴

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 136-137.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

Dua pendapat ahli di atas ditambah dengan keterangan informasi Agustin Hanapi di awal,¹⁵ dan juga sesuai keterangan Murdani, selaku Keuchik Gampong Jeulingke,¹⁶ dapat dipahami bahwa kepastian hukum mampu dipenuhi di tengah-tengah masyarakat apabila perbuatan hukum masyarakat itu sudah ada aturannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Isi dan materi hukum itulah kemudian menjadikan tindakan hukum tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum. Dalam konteks, hukum poligami yang diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Aceh.

2. Penolakan Masyarakat terhadap Poligami dan Dasar Pemikiran Mereka

Berbeda dengan keterangan terdahulu, sebagian dari masyarakat justru melihat aturan poligami yang akan di atur dalam qanun Aceh justru membuka peluang bagi laki-laki melakukan poligami. Aturan yang ada bukan melarang poligami, tetapi tetap mengizinkan poligami meskipun ada penambahan syarat dan ketentuan. Sebab tidak mungkin aturan Qanun yang setingkat Peraturan Daerah (Perda) melarang sesuatu yang justru sudah dibolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dibolehkan dan tentunya di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga juga dibolehkan di dalamnya meskipun ada penambahan syarat-syaratnya. Hal ini dipahami dari beberapa keterangan informan, di antaranya penjelasan Rasyidah yaitu sebagai berikut:

“Poligami hanya memudaratkan wanita. Wanita menjadi korban di dalam perkawinan dengan dua atau empat isteri. Jika ada aturan hendak dibuat di dalam Qanun, juga sama seperti aturan yang ada. Tetap menjadi pintu

¹⁵Wawancara dengan Agustin Hanapi, Akademisi Hukum, Kota Banda Aceh, tanggal 5 Juni 2022.

¹⁶Wawancara dengan Murdani, Keuchik Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 26 Mei 2022.

dan membuka peluang bagi maraknya poligami. Tidak diatur saja sudah sering dilakukan, maka apalagi diatur. Adanya pengaturan ini kan akan memberi peluang pada lelaki untuk legal menikah lebih dari satu kali.¹⁷

Melalui kutipan di atas, tampak bahwa poligami memang ditolak sama sekali. Artinya, sebagian masyarakat menolak keberadaan hukum poligami, ini berlaku juga terhadap penolakan aturan poligami yang ditetapkan dalam aturan Undang-Undang Perkawinan. Keterangan di atas juga mengakui bahwa aturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga pastinya menegaskan kembali kebolehan poligami seperti diatur pada Undang-Undang Perkawinan. Keterangan Rasyidah tersebut menegaskan penolakannya terhadap poligami secara mutlak. Pertimbangannya lebih kepada aspek bahaya dan mudarat yang diterima kaum wanita ketimbang mendatangkan manfaat.

Keterangan berikutnya dijelaskan oleh Nurul Rahma, warga Gampong Jeulingke sebagai berikut:

“Aturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019, meski saya tidak baca tetapi qanun itu kan sifatnya aturan, jadi aturan di sini tentu mengatur bagaimana cara poligami. Tidak mungkin qanun itu melarang poligami, sebab poligami ini kan dibolehkan di dalam agama. Makanya, aturan poligami dalam qanun sama saja memberikan legalitas poligami, inilah saya tidak setuju. Sebab, poligami akan merugikan banyak pihak terutama kalangan perempuan. Wanita dipandang sebagai objek perkawinan pria. Bagaimana pun, poligami yang kita tau sekarang ini banyak yang bercerai, sementara cerai itu kan dilarang atau paling kurang dibenci dalam Islam.¹⁸

Kutipan tersebut juga menegaskan tentang penolakan mengenai aturan poligami di Rancangan Qanun Hukum Keluarga. Penolakan ini bukan hanya terhadap aturan dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, tetapi penolakan sama sekali terhadap kebolehan poligami yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun paling kurang tidak setuju adanya hukum poligami dalam Islam.

¹⁷Wawancara dengan Rasyidah, Warga Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 25 Mei 2022.

¹⁸Wawancara dengan Nurul Rahma, Warga Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 25 Mei 2022.

Dua keterangan di atas cenderung diarahkan kepada dampak perkawinan bukan semata kepada aspek hukum yang melegalkan poligami. Perspektif yang dibangun adalah banyaknya peristiwa poligami yang dipraktikkan selama ini justru mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara norma agama dengan praktik di lapangan. Kemudaran yang ditimbulkan dari poligami relatif lebih besar ketimbang hukum itu diabaikan. Untuk itu, bagi sebagian kalangan justru melihat aturan hukum poligami yang akan diatur dalam qanun Aceh nantinya akan memberi peluang terjadinya praktik poligami. Legalitas tersebut dengan sendirinya akan mengabaikan hak-hak wanita, hak anak dan keluarga besar. Jadi, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap aturan poligami yang akan diatur di Aceh melalui Rancangan Qanun Hukum Keluarga ini ditanggapi dengan minimal dua persepsi dengan alasan (*reason*) yang berbeda-beda. Masyarakat yang kontra atas Rancangan Qanun Hukum Keluarga memiliki argumentasi tersendiri.

Penjelasan terdahulu memberikan keterangan tidak semua masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala setuju kerkait pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga. Ketidaksetujuan tersebut umumnya bukan mengarah pada tidak jelas aturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, sebab beberapa dari responden yang sudah diwawancarai, mereka mengakui secara sadar bahwa mereka tidak mengetahui apa isi Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang poligami. Poin inti dari kelompok ini adalah mereka memang tidak setuju adanya hukum poligami. Paling kurang, ada tiga alasan penting yang mereka kemukakan seperti telah dikemukakan di awal, yaitu:

- a. Membuka peluang poligami. Keterangan Nurul Rahma dan Rasyidah di awal memberikan informasi bahwa mereka tidak setuju dengan poligami secara utuh, baik yang diatur dalam ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an hadis) atau terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga.¹⁹ Alasannya

¹⁹Wawancara dengan Nurul Rahma dan Rasyidah, masing-masing selaku Warga Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, tanggal 25 Mei 2022.

bahwa pengaturan yang ada dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga sebetulnya tidak melarang dan tidak menetapkan penolakan terhadap poligami tapi hanya mengatur tata caranya sehingga legal secara hukum. Pengaturan inilah yang tidak mereka setujui, sebab aturan tersebut masih melegalkan poligami di tengah masyarakat meski dengan syarat-syarat yang ketat. Kelompok yang menolak Rancangan Qanun sepenuhnya bukan karena ada aturan poligami, tetapi adanya legalitas poligami itu sendiri, sementara mereka sama sekali menolak poligami.

- b. Lebih besar mudarat dari maslahat. Kelompok yang kontra memandang adanya aturan poligami akan memudaratkan bukan hanya kepada salah satu pihak suami atau isteri, tetapi berlaku umum bagi keluarga besar.
- c. Merugikan perempuan, aspek yang paling dominan mengalami kerugian mudarat, masyarakat yang tidak setuju pasal poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga memandang perempuan menjadi yang paling berpeluang dirugikan. Sebagian masyarakat justru menilai pengaturan dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga mengenai poligami menjadi media dan jalan bagi laki-laki melakukan poligami. Peluang poligami akan terbuka lelaki diberi hak berpoligami akhirnya mengenyampingkan aspek mudarat yang akan ditimbulkan dari poligami seperti sering terjadi di tengah masyarakat.

3. Analisis Komparasi Dua Perspesi Masyarakat

Poligami dalam berbagai aspeknya memang mendapat perhatian banyak kalangan, mulai dari aktivis, praktisi, politisi, serta masyarakat secara umum. Ini muncul karena terdapat dualisme entitas hukum yang saling berseberangan antara entitas hukum berbentuk aturan yang menegaskan bolehnya poligami di dalam peraturan perundang-undangan (seperti pada Pasal 55 KHI selain itu dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga), bahkan nash syarak sendiri tegas memperbolehkan praktik poligami (seperti QS. Al-Nisa' ayat 3) dengan

entitas praktik poligami di tengah masyarakat yang cenderung menampakkan ketidakseriusan kalangan lelaki dalam memenuhi hak dan kewajiban hukum poligami. Dualisme antara aturan hukum dengan praktik hukum inilah yang menjadi penyebab kenapa perhatian tersebut muncul di tengah masyarakat.

Di Aceh, munculnya program legislasi daerah tentang hukum keluarga yang diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga terkait poligami juga dikarenakan adanya dualisme hukum tersebut. Satu sisi, secara nash syarak poligami dilegalkan dan pendapat para ahli seperti telah diulas di bab terdahulu menunjukkan mesti ada aturan tegas dalam menertibkan poligami, maknanya bukan dihapus. Amanah nash syarak tersebut ditampung peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Perkawinan atau dalam KHI. Kedua aturan tersebut dijadikan sebagai landasan yuridis bagi pengaturan Rancangan Qanun Hukum Keluarga. Maknanya bahwa Rancangan Qanun Hukum Keluarga pada dasarnya hendak memberikan pengaturan hukum yang lebih rinci yang sebelumnya sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Di sisi lain, ada kenyataan bahwa praktik poligami yang selama ini berlaku di tengah masyarakat sering sekali dilaksanakan dengan tanpa memenuhi aspek hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, sehingga kehadiran Rancangan Qanun Hukum Keluarga dipandang sebagai media pengatur dan menertibkan praktik tersebut.

Bagi masyarakat Aceh, pengaturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tampak memunculkan diskusi yang tajam dan memunculkan persepsi yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Pada Tahun 2019, salah satu media cetak di Aceh muncul berita dengan membubuhkan judul relatif kontroversial, yaitu “Aceh Akan Legalkan Poligami”.²⁰ Dampak pemberitaan inipun memunculkan reaksi tajam dari berbagai kalangan dengan komentar juga beragam. Sampai sekarang ini, ragam komentar dan persepsi pengaturan

²⁰Dimuat dalam Koran Tribun Serambi Indonesia-Aceh, “Aceh akan Legalkan Poligami”, Sabtu 6 Juli 2019.

poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga juga datang dari berbagai kalangan. Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan di Kecamatan Syiah Kuala. Temuan dari hasil wawancara seperti dikemukakan tersebut menunjukkan ada dua persepsi yang relatif tajam, artinya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju seperti dua pandangan yang dikemukakan di awal.

Persepsi masyarakat yang setuju tampak mengakui ada legalitas hukum poligami menurut hukum Islam, media hukumnya harus dilaksanakan dengan tata cara yang tepat, tertib, dan harus diperketat. Sementara, sebagian yang lain justru menolak sama sekali hukum poligami. Hasil penelitian tersebut terlihat bahwa persepsi yang kontra pada hukum poligami sebetulnya muncul karena ada pengalaman dan pengetahuan bahwa praktik poligami hanya akan mampu mendatangkan kemudaratkan ketimbang kemaslahatan. Pertimbangan tersebut menjadi landasan persepsi mereka. Bagi penulis sendiri, hukum poligami yang diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga sangat diperlukan. Apalagi Aceh diberikan suatu kekhususan dan keistimewaan mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan hukum Islam.

Rancangan Qanun Hukum Keluarga justru akan memberikan batasan-batasan yang sifatnya konkrit, jelas dan mengatur kembali apa-apa yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Untuk itu, penulis melihat bahwa keberadaan Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh bukan sama sekali baru. Maksudnya muatan materi hukumnya secara umum ada kesesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, dan ada pula tambahan yang lebih merincikan pelaksanaan poligami yang ideal kepada masyarakat Aceh. Meskipun demikian penulis tidak melihat penegasan yang konkrit menyangkut bagaimana upaya pemerintah di dalam menanggulangi praktik poligami yang dilakukan secara kawin di bawah tangan (nikah siri, tidak tercatat). Penegasan materi hukum penanggulangan praktik poligami di atas penting dilakukan

misalnya dengan memberikan sanksi kepada pelakunya atau cara-cara lain agar poligami di Aceh memang harus ditertibkan.

Sejauh bacaan penulis terkait materi-materi poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, aturan yang belum dimuat adalah penanggulangan praktik poligami yang tidak dicatatkan, pemberian sanksi sekiranya memang diperlukan, penjelasan tentang tidak sahnya poligami pada saat dilakukan tidak sesuai aturan Rancangan Qanun Hukum Keluarga atau aturan terkait langkah-langkah sosialisasi, pembentukan lembaga, pelaporan kasus-kasus poligami, sanksi pada pihak yang menikahkan, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini sangat penting dimuat supaya praktik poligami bagi masyarakat Aceh benar-benar dilakukan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan kepada pandangan yang mendukung dan menolak pengaturan poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019, maka kedua pandangan tersebut dapat digambarkan berikut:

Gambar 3.1: Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019



Sumber: Data Diolah (2022).

Melalui **Gambar 3.1** di atas dapat dipahami bahwa persepsi atas pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga tahun 2019 pada masyarakat dapat dipetakan menjadi dua yaitu sebagian masyarakat setuju adanya pengaturan tersebut. Alasannya ialah pengaturan poligami diharapkan dapat memenuhi aspek

kepastian hukum bagi perkawinan kedua pasangan, selanjutnya praktik poligami yang selama ini dilakukan secara serampangan dapat ditertibkan, satu di antara caranya ialah dengan mencatat perkawinan poligami yang kedua atau seterusnya, dan dapat meminimalisir praktik kawin di bawah tangan yang selama ini menjadi modus kebanyakan laki-laki yang hendak berpoligami.

Persepsi yang kedua bahwa sebagian masyarakat tidak setuju pengaturan poligami dalam bentuk qanun Aceh sebagaimana tertuang di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Alasannya karena pengaturan poligami itu sama saja melegalkan poligami yang selama ini justru disalahgunakan praktiknya, poligami memberi peluang terbukanya laki-laki menikah lagi untuk yang kedua atau seterusnya, poligami dipandang lebih besar mudarat dari pada kemaslahatan dan manfaat bagi kedua pihak, terutama kalangan wanita.

C. Dasar Terbentuknya Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat tidak muncul kecuali adanya dasar-dasar dan landasan yang menjadi penyebab awalnya. Hal ini juga yang berlaku terkait persepsi atas adanya aturan poligami Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh. Dalam teori yang sudah dikemukakan pada bab terdahulu, persepsi masyarakat ini mengarah kepada satu rangsangan atau tanggapan atas fenomena yang terjadi di lingkungan yang diterima dari luar. Rangsangan tersebut muncul tidak begitu saja, akan tetapi ia lahir dari adanya dasar terbentuknya persepsi itu.

Terdahulu juga telah diulas menyangkut faktor apa saja yang memengaruhi persepsi. Namun demikian, dalam penjelasan-penjelasan para ahli antara satu dan yang lainnya cenderung berbeda di dalam menentukan faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi. Artinya bahwa tidak ada ukuran baku dalam menetapkan lahirnya sebuah persepsi. Meskipun begitu, salah satu dasar terbentuknya persepsi yang selalu dikemukakan adalah karena faktor pemersepsi itu sendiri.²¹

²¹Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 153.

Pemersepsi yang dimaksudkan adalah Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Paling tidak, dasar terbentuknya persepsi karena faktor pemersepsi ini ada 5 (lima), yaitu sikap, kepentingan, pengalaman, pengharapan, dan emosi.²² Berkaitan dengan persepsi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terhadap pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 sebelumnya tampak dipengaruhi oleh faktor si pemersepsi itu sendiri, yaitu masyarakat bersangkutan. Bagi masyarakat yang menerima dan menyetujui adanya pengaturan qanun atas hukum poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019, dasar terbentuknya persepsi ini adalah karena pengalaman dan pengharapan. Dasar pengalaman ini tampak dari adanya keterangan bahwa pengaturan poligami dalam bentuk qanun memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.²³


Selama ini pengaturan terkait hukum-hukum poligami belum begitu rinci, banyak kasus poligami yang dilakukan tidak tercatat atau di bawah tangan, sehingga dapat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan. Adapun dasar pengharapan atas munculnya persepsi setuju atau aturan Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 adalah masyarakat berharap dengan aturan itu poligami dapat ditertibkan, tercatat, dan akhirnya mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, bagi yang tidak setuju adanya pengaturan Poligami di dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 juga didasari oleh faktor pemersepsi. Faktor pemersepsi dalam konteks ini dapat diidentifikasi dari dua hal, yaitu karena pengalaman dan karena emosional. Dasar pengalaman karena kasus-kasus atau peristiwa hukum poligami yang selama ini berlaku di tengah-tengah masyarakat cenderung terbuka dan praktiknya lebih besar mudarat ketimbang

²²Dewi Haroen, *Personal Branding*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 32.

²³Lihat kembali keterangan Anisa, Gampong Rukoh, keterangan Fitriani, Gampong Rukoh, dan Hamdan, Kaur Pemerintahan Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebelumnya.

masalah. Alasan ini menjadi basis utama penolakan poligami diatur dalam qanun Aceh. Melalui dasar pengalaman ini pula, muncul faktor pemersepsi berbentuk emosional. Artinya bahwa melalui kasus-kasus yang sudah ada, memunculkan perasaan emosional untuk tidak mau menerima pengaturan hukum poligami. Terhadap uraian di atas, dasar pembentuk persepsi masyarakat bisa digambarkan berikut ini:



Sumber: Data Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan **Gambar 3.2** di atas, dapat diketahui bahwa dasar pembentuk persepsi masyarakat kecamatan Syiah Kuala terhadap pengaturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 sama-sama dapat ditinjau dari faktor si pemersepsi, yaitu internal masyarakat. Faktor pemersepsi ini muncul baik yang setuju maupun yang tidak setuju adanya pengaturan poligami. Bagi yang setuju, faktor pemersepsi ini di dalam bentuk pengalaman dan pengharapan.

Sementara bagi yang tidak setuju juga dalam dua bentuk, yaitu karena pengalaman dan emosional. Di sini, baik bagi yang setuju maupun tidak, faktor pengalaman cenderung dijadikan alasan mereka dalam mempersepsikan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Hanya saja, pada tataran aplikasinya justru berbeda. Bagi yang setuju, faktor pengalaman menjadi alasan bahwa poligami mesti diatur.

Bagaimanapun, praktik poligami yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat menyisakan banyak masalah, sehingga perlu ada pengaturan. Bagi yang tidak setuju, menjadikan faktor pengalaman sebagai dasar penolakan

pengaturan poligami. Pengaturan di dalam qanun dilihat sebagai pintu legalitas poligami, sehingga memunculkan ambiguitas dan dualisme antara faktor mudarat yang ada dalam poligami dengan maslahat yang dianggap belum tentu dapat direalisasikan dalam qanun.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Poin ini berkaitan langsung dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan terikat dengan permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Untuk itu, dapat pembahasan tersebut dapat ditarik dua kesimpulan:

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 terkait poligami muncul dalam dua persepsi, yaitu yang setuju adanya aturan poligami dan menolak aturan poligami. Bagi yang setuju, alasannya adalah untuk merealisasikan kepastian hukum di tengah masyarakat, dan menertibkan praktik poligami. Bagi yang tidak setuju, alasannya adalah aturan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 membuka peluang legalitas poligami, membuka dampak buruk karena poligami lebih besar kemudaratannya dari pada kemaslahatan.
2. Dasar terbentuknya persepsi masyarakat tersebut ialah faktor si pemersepsi yaitu internal masyarakat. Bagi yang setuju poligami diatur di dalam qanun didasari atas pengalaman dan pengharapan, bahwa selama ini praktiknya di lapangan tidak tertib, sehingga perlu ada pengaturan berbentuk qanun Aceh. Bagi yang tidak setuju poligami diatur dalam qanun didasari atas emosional dan pengalaman. Poligami yang sering terjadi di tengah masyarakat di Aceh secara khusus justru dilihat sebagai suatu sebab munculnya hubungan tidak harmonis dan perpecahan, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Baik bagi yang setuju atau tidak setuju, faktor pengalaman di sini bukan karena pernah dipoligami, tetapi lebih melihat pada pengalaman masyarakat secara umum.

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai rekomendasi penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat hendaknya memberikan masukan kepada wakil-wakilnya yang ada di lembaga legislatif untuk merumuskan materi hukum poligami supaya semaksimal mungkin menyerap dan memperhatikan hak-hak perempuan di dalam pengaturannya. Ini dilakukan agar persepsi yang baik terhadap qanun hukum keluarga nantinya dapat tercapai.
2. Masyarakat juga perlu mendalami materi-materi pasal poligami yang diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga, hal ini agar terhindar dari salah paham dan ketidakjelasan tentang rancangan tersebut.
3. Pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif di Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diharapkan sesegera mungkin membuat kebijakan dan langkah agar Rancangan Qanun Hukum Keluarga dijadikan sebagai skala prioritas dibahas menjadi program legislasi daerah (Prolegda) sehingga dapat segera disahkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Achmad Rifa'i, "*Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab)*". (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2018.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Asriandi, dkk., *Prikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2021*, Banda Aceh: BPS, 2021.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Dewi Haroen, *Personal Branding*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Elly Fatmawati, "*Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*". (Tesis). Pada Program Magister (S2) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascaserjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017.
- Erita Yulia Sesti Diah Sari, *Paradigma Baru Psikologi Lingkungan*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Fahimul Fuad, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", dalam *Jurnal: "e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Fitri Yani, *Psikologi Komunikasi*, Lampung: Agree Media Publishing, 2021.
- Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z. Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015".
- Ichsan, M., "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)". STAI al-Hilal Sigli Aceh Jl. Perniagaan No. 10, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj: Abu Barnawa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Muhammad Zunal Aulawi, "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami". (Skripsi). Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015.
- Naylah Ithriyah, "Feminisme dalam Alquran: Studi Tafsir Ayat Poligami dan Purdah Perspektif Maryam Jameelah". (Skripsi). Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018.
- Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Nina Haryati, "Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum", dalam Jurnal: "JOM; Fakultas Hukum, Volume III, No. 1, Februari 2016".
- Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", (skripsi), (Fakultas: Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro: 2018.
- Nurul Husna, "Pandangan Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligami". (Tesis) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2013.
- Nurullina Wahidatus Salam, "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer dan Wahbah Al-Zuhaili tentang Konsep Poligami". (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Hukum Keluarga Surabaya tahun 2018.
- Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", Dalam *Jurnal "Privat Law Vol. Iii No 2 Juli-Desember 2015*.
- Ridwan Lubis, M., *Sosiologi Agama: Mamahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Rizka Zahara, “*Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007 Tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami: Analisis dengan Teori Masalah*”. (Skripsi). Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2017.
- Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal di dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Sri Santoso Sabarini, dkk., *Persepsi dan Pengalaman Akademik*, Yogyakarta: Depublis, 2021.
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: Pren Halindo, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Yusefri, “*Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia: Suatu Tinjauan Metodologis*”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2717/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Ida Friatna, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Lisa Aprilia Qadrina
N I M : 160101038
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019 tentang Poligami dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Juni 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Gampong Jeulingke
2. Camat, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
3. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LISA APRILIA QADRINA / 160101038**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
Alamat sekarang : **Jeulingke**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Persepsi masyarakat terhadap rancangan qanun hukum keluarga tahun 2019 terkait poligami (studi di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh* **جامعة الرانيري**

Demikian surat ini kami sampaikan Atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

KECAMATAN SYIAH KUALA

Alamat: Jln. T. Di Lamgugop No. 6 Telepon/Fax. (0651) 7552660 Kode Pos 23115
BANDA ACEH

Banda Aceh, 21 Januari 2022

Nomor : 070/ 8
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Para Keuchik Dalam Wilayah
Kecamatan Syiah Kuala
di-

BANDA ACEH

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Pemerintah Aceh Nomor: 070/048/2021 Tanggal 18 Januari 2022 Pada prinsipnya kami tidak keberatan serta dapat mengizinkan untuk melakukan penelitian bagi :

Nama : Lisa Aprilia Qadrina
Alamat : Jl. Keuhcik Bintang No. 7 Gp. Jeulingke Kec.
Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan judul : “
Persepsi Masyarakat Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga
Tahun 2019 Terkait Poligami (Studi di Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh”.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima
kasih



CAMAT SYIAH KUALA

H. AULIA R. DAHLAN. S.SOS

Pembina TK.I

NIP. 19690124 199011 1001

Tembusan:

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat dan PB Kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Lisa Aprilia Qadrina
 NIM : 160101038
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.32
 Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 April 1998
 Alamat : Jl. Keuchik Bintang No.7 Jeulingke Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 54 BANDA ACEH
 SMP : SMP Boarding school Inshafuddin Banda Aceh
 SMA : SMAN 04 BANDA ACEH
 PTN : UIN Ar-Raniry, Hukum Keluarga Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ruslan Bintang
 Nama Ibu : Halimah
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Pensiun PNS
 Alamat : Jl. Keuchik Bintang No.7 Jeulingke Banda Aceh

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Yang menerangkan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lisa Aprilia Qadrina